

SELAT MALAKA - RENCANA ZONASI - KAWASAN ANTARWILAYAH
2023

PERPRES NO. 30, BN 2023/NO. 75, 76 HLM

PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH SELAT MALAKA

ABSTRAKSI: - Untuk menyelenggarakan perencanaan zonasi kawasan laut berupa rencana zonasi kawasan antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka.

- Dasar Hukum Peraturan Presiden ini adalah: Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945; UU 32 Tahun 2014; PP 32 Tahun 2019.

- Dalam Peraturan Presiden ini diatur tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diantaranya: Laut, Kawasan Antarwilayah, Perairan Pesisir, Struktur Ruang Laut, Pola Ruang Laut, Kawasan Budi Daya, Kawasan Lindung, Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, Kawasan Strategis Nasional, Alur Pelayaran, Pelabuhan, Garis Batas Klaim Maksimum, Peraturan Pemanfaatan Ruang, Pulau-Pulau Kecil Terluar, Wilayah Kerja, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Pertambangan, Wisata Bahari, Pergaraman, Sentra Industri Maritim, Sumber Daya Ikan, Sumber Daya Kelautan, Pelabuhan Perikanan; Cakupan wilayah pengaturan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka meliputi wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi di Selat Malaka; Peran dan Fungsi Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka; Rencana zonasi wilayah perairan memuat: tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi di wilayah perairan; rencana Struktur Ruang Laut di wilayah perairan; rencana Pola Ruang Laut di wilayah perairan; Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional; alur migrasi biota Laut di wilayah perairan; dan Peraturan Pemanfaatan Ruang di wilayah perairan; Rencana zonasi wilayah yurisdiksi memuat: tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi di wilayah yurisdiksi; rencana Struktur Ruang Laut di wilayah yurisdiksi; rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi; alur migrasi biota Laut di wilayah yurisdiksi; dan Peraturan Pemanfaatan Ruang di wilayah yurisdiksi; Rencana Pemanfaatan Ruang Laut; Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut meliputi penilaian pelaksanaan perwujudan rencana zonasi; kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut; pemberian insentif dan disinsentif; dan sanksi; Peran Masyarakat dalam perencanaan ruang Laut dilakukan pada tahap: perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah; pemanfaatan ruang Laut; dan pengendalian pemanfaatan ruang Laut; Jangka Waktu dan Peninjauan Kembali.

CATATAN : - Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Juni 2023.

- Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan mengenai rencana zonasi KSNT, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang KSN, dan rencana tata ruang wilayah provinsi yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku atau pada saat peninjauan kembali.

Ketentuan rencana zonasi KSNT, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang KSN, dan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Lampiran: 113 hlm.